



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
DESA GUNUNG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pegunungan melalui perbaikan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur perdesaan, perlu adanya program Peningkatan Kapasitas Desa Gunung dalam Pembangunan Infrastruktur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Desa Gunung Dalam Pembangunan Infrastruktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 13 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DESA GUNUNG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

Pasal 1

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Desa Gunung dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan acuan/pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Desa di Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Desa Gunung dalam Pembangunan Infrastruktur.

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Desa Gunung dalam Pembangunan Infrastruktur, disusun dengan tujuan :

1. pelaksanaan program tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
2. pelaksanaan program tepat sasaran dalam meningkatkan akses masyarakat desa di wilayah Pegunungan terhadap infrastruktur dasar dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan ekonomi dan sosial Pemerintahan; dan
3. pertanggungjawaban program peningkatan kapasitas desa gunung dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan.

Pasal 3

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Desa Gunung dalam Pembangunan Infrastruktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sasaran Program Peningkatan Kapasitas Desa Gunung dalam Pembangunan Infrastruktur adalah Desa yang berada di wilayah pegunungan yang memiliki hambatan dari sisi akses terhadap sarana ekonomi maupun sarana sosial pemerintahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 OKTOBER 2016

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DESA GUNUNG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

BAB I LATAR BELAKANG

Sebagian besar penduduk Tulungagung bertempat tinggal di perdesaan, dan diantaranya berada di wilayah pegunungan, hal ini dikarenakan kondisi geografis Tulungagung 70 % wilayahnya merupakan daerah perbukitan. Sementara itu tingkat kemiskinan di perdesaan secara global (ditinjau dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan) memiliki persentase yang lebih tinggi. Prosentase penduduk miskin Tulungagung sebesar 8,65 % (Susenas), dengan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Disamping itu dilihat dari aspek geografis, sekitar 6 Kecamatan berada di wilayah pegunungan, dimana aspek infrastruktur pada wilayah dimaksud juga menjadi salah satu permasalahan utama.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah perdesaan dan pegunungan. Kondisi pelayanan infrastruktur perdesaan umumnya masih belum melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Pelibatan masyarakat perdesaan dalam pembangunan infrastruktur perdesaan akan memberikan beberapa dampak, antara lain (1) kualitas pekerjaan yang dihasilkan, (2) keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut, (3) kemampuan masyarakat dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak, serta penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya. Implementasi dari strategi dimaksud salah satunya dilaksanakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Desa Pegunungan.

Pembangunan Infrastruktur Desa Gunung dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan salah satu implementasi dari Misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya **“Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain”**. Melalui Program ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat pegunungan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial Pemerintahan, dan akhirnya bermuara pada kesejahteraan. Program ini juga sebagai bentuk implementasi dari Nawacita khususnya untuk Cita “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengembangan kawasan perbatasan”.

Program Peningkatan Kapasitas Desa Gunung dalam Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu implementasi dari Misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya “Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan serta pemberdayaan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain”. Yang dijabarkan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa di wilayah Pegunungan dengan menggunakan prinsip pelibatan masyarakat dalam setiap aspek mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan infrastruktur.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN UNSUR PELAKSANA

I. MAKSUD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pegunungan melalui perbaikan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan.

II. TUJUAN

Program Pembangunan Infrastruktur Desa Pegunungan memiliki tujuan jangka panjang dan jangka menengah, yaitu:

- a. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pegunungan;
- b. Tujuan jangka menengah adalah :
 1. meningkatkan kapasitas desa di wilayah pegunungan;
 2. meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan dan/atau mengelola program pembangunan; dan
 3. meningkatkan akses masyarakat desa di wilayah pegunungan terhadap infrastruktur dasar dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan ekonomi dan sosial pemerintahan.

III. SASARAN

Sasaran Program Peningkatan Kapasitas Desa Gunung dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah:

- a. meningkatnya kemampuan masyarakat perdesaan di wilayah pegunungan dalam penyelenggaraan infrastruktur perdesaan;
- b. meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat desa di wilayah pegunungan;
- c. meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa;
- d. tersedianya infrastruktur perdesaan di wilayah pegunungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- e. mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan prasarana perdesaan di wilayah pegunungan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

IV. UNSUR PELAKSANA

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Desa Gunung dalam Pembangunan Infrastruktur melibatkan 4 (empat) unsur utama, yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten;
- b. Kecamatan;
- c. Pemerintah Desa; dan
- d. Masyarakat, melalui UPK/Unit Pengelola Kegiatan atau Organisasi masyarakat lainnya

Untuk mendukung keterlibatan 4 (empat) unsur tersebut, dibentuk Pokja tingkat kabupaten, dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan, serta Tim Pelaksana Tingkat desa.

BAB III

PRINSIP DAN PENDEKATAN, LOKASI SASARAN, KELOMPOK SASARAN DAN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN DANA

Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Desa Pegunungan berupa pengalokasian dana stimulan yang dapat digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang direncanakan secara partisipatif serta diusulkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat kepada pemerintah kabupaten. Dengan kata lain, kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, dan Pemerintah Desa setempat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pemeliharaan sebagai sarana pembelajaran untuk membangun dan melembagakan 'kemitraan sinergis' serta 'gerakan bersama' dalam rangka terwujudnya sinergi upaya penanggulangan kemiskinan.

I. PRINSIP DAN PENDEKATAN

1. Prinsip

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Gunung adalah sebagai berikut:

- a. pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*). hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan solusi teknis, penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengadaan, maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan;
- b. penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat;
- c. penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan; dan
- d. penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur dan sarana perdesaan yang mandiri oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang efektif secara sosial, produktif secara ekonomi dan lingkungan yang lestari.

2. Pendekatan

Program Program Pembangunan Infrastruktur Desa Pegunungan merupakan program pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan pendekatan melalui:

- a. Pemberdayaan Masyarakat, dengan menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh aspek implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan;
- b. Keberpihakan kepada yang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada penduduk miskin;
- c. Otonomi dan desentralisasi, artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan maupun pemanfaatan hasilnya;
- d. Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan;
- e. Keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan dan pemeliharaan;
- f. Keterpaduan program pembangunan, artinya program yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan program pembangunan yang lain; dan
- g. Penguatan Kapasitas Kelembagaan, dalam rangka mendorong sinergi antara pemda, Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat.

II. LOKASI SASARAN

Lokasi sasaran penerima Program adalah Desa yang berada di wilayah Pegunungan yang memiliki hambatan dari sisi akses terhadap sarana ekonomi maupun sarana sosial Pemerintahan. Adapun titik Lokus Sasaran Program di masing-masing Desa merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Masyarakat atau perwakilan masyarakat.

III. KELOMPOK SASARAN

Program ini wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan teknis implementasinya mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kelompok Masyarakat yang dibentuk atas dasar kesepakatan dan gabungan dari lembaga masyarakat, dan dalam pelaksanaannya dapat memanfaatkan Kelompok Masyarakat yang Ada seperti UPK dan atau BKM.

IV. PEMANFAATAN/PENGGUNAAN DANA

Ruang Lingkup Program Pembangunan Infrastruktur Desa Pegunungan adalah Peningkatan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dalam bentuk Jalan Rabat yang menghubungkan jalur sebagai berikut :

- a. Jalur Ekonomi Desa
Keberadaan Jalan dimaksud menghubungkan ke lokasi produksi ataupun lokasi pusat aktivitas ekonomi (Pasar), jalan menuju tempat/obyek wisata atau tempat strategis lainnya.

b. Jalur Sosial dan Pemerintahan

Keberadaan Jalan dimaksud menghubungkan ke sarana sosial dan Pemerintahan diantaranya jalan menuju makam, masjid, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana pelayanan Pemerintahan

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Persiapan Di Tingkat Kabupaten

Dalam rangka pelaksanaan Program beberapa hal yang perlu dipersiapkan di tingkat Kabupaten adalah Pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan konsep Pembangunan Infrastruktur Desa Pegunungan kepada masyarakat dan atau Pemerintah Desa di wilayah pegunungan, mulai dari sisi teknis pelaksanaan, teknis monitoring/pemantauannya dari sisi aspek manfaat dan efektivitas program di desa. Selanjutnya dibentuk Pokja Kabupaten yang bertugas memverifikasi proposal yang masuk didasarkan pada tingkat manfaat kegiatan terhadap pembangunan di desa.

Pokja dibentuk oleh Kepala Bappeda yang susunan keanggotanya terdiri dari pejabat dan staf Bappeda dan BPM-PD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa).

2. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Kegiatan di tingkat Kecamatan diawali dengan Pembentukan Tim Pembina Tingkat Kecamatan. Tim Pembina Tingkat Kecamatan dibentuk oleh Camat dengan susunan keanggotaan terdiri dari, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Kepala Seksi Pemerintahan.

Tim Pembina Tingkat Kecamatan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mendorong pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, mulai dari tingkat Desa dan Kecamatan;
- b. melaksanakan pemantauan/monitoring atas pelaksanaan program;
- c. memberikan masukan/saran demi kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Desa; dan
- d. menyampaikan hasil pemantauan kepada Pokja tingkat Kabupaten.

3. Perencanaan di Tingkat Desa

Penyusunan proposal (bila diperlukan, dilengkapi dengan disain terinci) kegiatan yang telah terpilih untuk diajukan memperoleh dana, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. satu proposal kegiatan hanya terdiri dari satu jenis kegiatan dan pengajuan proposal melalui Kecamatan;
- b. efektif mendukung pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan;
- c. dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat miskin, perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan;
- d. lokasi Kegiatan adalah wilayah pada jalur ekonomi (menghubungkan ke Pusat ekonomi dan atau produksi) dan jalur sosial pemerintahan (menghubungkan ke sarana social/pendidikan, kesehatan); dan
- e. adanya keswadayaan dari pengusul masyarakat baik dalam bentuk tenaga kerja maupun material (*inkind*).

4. Penilaian/Penetapan Proposal

SKPD teknis melalui Pokja tingkat Kabupaten melakukan verifikasi proposal/subproyek kegiatan yang diajukan Pemerintah Desa, agar memenuhi kelayakan pelaksanaan kegiatan, antara lain sbb:

- a. efektifitas terhadap pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan (hasil yang diharapkan dari usulan kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan), serta cakupan pemanfaat kegiatan;
- b. tingkat kesiapan keswadayaan baik dalam bentuk tenaga kerja maupun material (inkind); dan
- c. Penetapan Penerima Manfaat dan Kegiatannya akan ditentukan berdasarkan kriteria prioritas yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh Pokja.

5. Pelaksanaan

Ketentuan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau memberdayakan Tim Pelaksana Kegiatan yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Desa, yang terdiri dari :
 - Kepala Desa sebagai Pembina/Pengarah dalam pelaksanaan Kegiatan
 - Kelompok Masyarakat yang nantinya bertanggungjawab dalam teknis pelaksanaan Kegiatan.
 - Pengelolaan Keuangan di tingkat Desa dipegang oleh Bendahara Desa
- b. Pencairan Dana Bantuan dilaksanakan bilamana proposal Kegiatan telah disetujui oleh Pokja.
- c. Tim Pembina Kecamatan memberikan sarana/masukan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan di Desa.

Dalam melaksanakan Program, Pemerintah Desa memiliki Tugas sebagai berikut :

1. membentuk Tim Pelaksana Program di tingkat Desa yang terdiri dari Kelompok Masyarakat;
2. menyusun proposal kegiatan bersama masyarakat yang diajukan ke Pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan;
3. menjalin Kerjasama dengan pihak lain yang dianggap dapat membantu pelaksanaan program;
4. melaksanakan kegiatan yang dimulai dengan menggali swadaya dari masyarakat;
5. melibatkan secara penuh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan; dan
6. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Adapun untuk Kelompok Masyarakat dibentuk dan ditetapkan oleh Desa, dan dalam implementasinya dapat memberdayakan kelompok yang sudah ada. Tugas dari Kelompok Masyarakat adalah :

1. melaksanakan Kegiatan dengan penuh tanggung jawab;
2. melaporkan pelaksanaan dan progress kegiatan kepada Pemerintah Desa; dan
3. membantu Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan.

6. Pelaporan

- a. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung maka Pemerintah Desa sebagai pelaksana program menyusun laporan hasil pelaksanaan program secara *akuntable* dan transparan.
- b. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada Pokja di tingkat Kabupaten melalui Kecamatan, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan Program selanjutnya.

BAB V PENGANGGARAN

1. Penganggaran untuk Program Pembangunan Infrastruktur Desa Pegunungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung dalam kelompok Belanja Tidak Langsung jenis belanja Bantuan Keuangan Desa.
2. Penganggaran dimaksud dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

I. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program, dilaksanakan monitoring dan Evaluasi. Monitoring dan Evaluasi bertujuan memantau perkembangan pelaksanaan program dan mengetahui tingkat manfaat dari Program dalam meningkatkan akses masyarakat khususnya masyarakat miskin pada sarana ekonomi dan sosial pemerintahan, mengidentifikasi berbagai macam masalah/hambatan yang dialami serta mencari solusi pemecahan masalah.

Hasil Monitoring dan Evaluasi merupakan dasar perumusan perencanaan program di masa yang akan datang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pokja yang dibentuk di tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.

II. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan program Pembangunan Infratraktur Desa Pegunungan dilakukan oleh lembaga pengawasan Pemerintah.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

I. LARANGAN

Dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Pegunungan, dilarang melakukan hal-hal berikut:

1. menyimpan Dana Bantuan dengan maksud yang tidak sesuai tujuan program;
2. meminjamkan Dana Bantuan kepada pihak lain; dan
3. memanfaatkan dana Bantuan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis/Pedoman Umum ini.

II. SANKSI

Apabila berdasarkan hasil evaluasi institusi pemeriksa/lembaga pengawas penerima bantuan terbukti secara sah melakukan kekeliruan, kesalahan secara sengaja dalam melaksanakan program pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan Negara, maka sanksi diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI TULUNGAGUNG, /)


SYAHRI MULYO